



Sejarah Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia

Indah Amelia V Simanullang¹, Isak Roiman Lumbantobing²,
Winda Lovika Putri Silalahi³, Darwin bastian Ndraha⁴

^{1,2,3,4}Prodi PBK FISHK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

e-mail: manullangindah57@gmail.com, isakroimanlumbantobing@gmail.com, silalahiwinda55@gmail.com,
darwindraha@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 06, 2026

Accepted January 08, 2026

Keywords:

Confucianism, New Order, Reform.

ABSTRACT

This article analyzes the historical journey of Confucianism in Indonesia, which is closely linked to social and political dynamics, from the arrival of Chinese immigrants to its official recognition during the Reformation era. Confucianism not only functions as a belief system, but also as a foundation for ethics, cultural identity, and social solidarity for the Chinese-Indonesian community. However, in the context of national politics, its existence experienced systematic marginalization, particularly during the New Order era, through assimilation policies that restricted Chinese religious and cultural expression. This study aims to map the phases of political transition that have influenced the legal and social status of Confucianism in Indonesia. Using a critical historical approach and policy analysis, this study finds that the re-recognition of Confucianism under the administration of President Abdurrahman Wahid was an important turning point in the restoration of human rights and the strengthening of religious pluralism. Administrative discrimination that had persisted for decades began to gradually erode, although challenges related to inclusivity in education, public services, and bureaucracy still remained. The results of the study show that the resilience of the Confucian community, coupled with changes in the national political orientation after 1998, were the most important factors in restoring Confucianism's position in Indonesia's official religious map. This article concludes that the recognition of Confucianism reflects the maturity of Indonesian democracy in accommodating the civil rights of minority groups equally and non-discriminatorily within the framework of a modern multicultural democratic state.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 06, 2026

Accepted January 08, 2026

Keywords:

Khonghucu, Orde Baru, Reformasi.


ABSTRAK

Artikel ini menganalisis perjalanan historis agama Khonghucu di Indonesia yang erat dengan dinamika sosial dan politik, sejak kedatangan imigran Tionghoa hingga pengakuan resminya pada era Reformasi. Khonghucu tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai landasan etika, identitas budaya, dan solidaritas sosial bagi komunitas Tionghoa-Indonesia. Namun, dalam konteks politik nasional, eksistensinya sempat mengalami marginalisasi sistematis, khususnya pada masa Orde Baru, melalui kebijakan asimilasi yang membatasi ekspresi keagamaan dan kebudayaan Tionghoa. Penelitian ini bertujuan memetakan fase-fase transisi politik yang memengaruhi status hukum dan sosial agama Khonghucu di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah kritis dan analisis kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan kembali agama Khonghucu di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan titik balik penting dalam pemulihan hak asasi manusia serta penguatan pluralisme keagamaan. Diskriminasi administratif yang berlangsung selama beberapa dekade mulai berangsur terkikis, meskipun tantangan terkait inklusivitas dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, dan birokrasi masih ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi umat Khonghucu, disertai perubahan orientasi politik nasional pasca-1998, menjadi faktor paling utama dalam mengembalikan posisi Khonghucu dalam peta keagamaan resmi Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap



agama Khonghucu mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia dalam mengakomodasi hak-hak sipil kelompok minoritas secara setara dan nondiskriminatif Dalam kerangka negara demokratis multikultural modern.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Indah Amelia V Simanullang¹

Prodi PBK FISHK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

e-mail: manullangindah57@gmail.com

PENDAHULUAN

Kehadiran agama Khonghucu di wilayah Nusantara memiliki sejarah yang sangat panjang, terkait erat dengan gelombang migrasi masyarakat dari Tiongkok daratan sejak beratus tahun yang lalu. Dari masa kerajaan-kerajaan klasik hingga masa kolonial Belanda, ajaran Khonghucu atau Ru Jiao telah dijadikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari, norma sosial, dan praktik pemujaan nenek moyang. Dengan adanya pengaruh organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang didirikan pada tahun 1900, ajaran Khonghucu mulai mendapatkan bentuk institusional modern di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga berupaya menyucikan ajaran Khonghucu dari berbagai praktik takhayul, sehingga menguatkan posisi ajaran tersebut sebagai sebuah agama yang terorganisir¹.

Namun, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, posisi Khonghucu mengalami perubahan yang signifikan sebagai dampak dari kepentingan politik yang saling tarik. Di era Orde Lama, Presiden Soekarno memberikan pengakuan resmi melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama². Dalam kebijakan itu, Khonghucu secara jelas diakui sebagai salah satu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pengakuan ini memberikan kesempatan resmi bagi penganut Khonghucu untuk melaksanakan ritual dan adat mereka dengan bebas sebagai bagian dari keragaman bangsa³.

Kondisi berubah secara signifikan ketika pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto mengambil alih kekuasaan. Insiden G30S/PKI memunculkan rasa antipati yang besar terhadap orang Tionghoa, yang mengakibatkan adanya stigmatisasi terhadap ajaran Khonghucu sebagai sesuatu yang dianggap "asing" dan berhubungan dengan komunisme, meskipun dari sudut pandang teologis keduanya sangat berbeda. Melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, pemerintahan tersebut membatasi praktik agama dan tradisi Tionghoa hanya dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Secara administratif, Khonghucu dihapus dari daftar agama yang diakui di KTP, dan para pengikutnya dipaksa untuk memilih salah satu dari lima agama lain yang diterima oleh pemerintah pada waktu itu⁴.

Tekanan ini berlangsung lebih dari tiga puluh tahun, menyebabkan luka dalam sejarah serta diskriminasi yang terstruktur terhadap para penganutnya. Perubahan signifikan terjadi setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998. Era Reformasi membawa semangat baru untuk

¹ Siem Hong Hun, 'Transmisi Budaya Dan Konsep Konfusianisme Dalam Kurikulum Pelajaran Agama Khonghucu Di Indonesia', 2.2 (2025), 9-17.

² Saifuddin; Almuntarizi. Firmansyah dan Ricky; Hamzah, 'PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan', *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 05.1 (2025), 2797-3018.

³ Mustofa Maulid dan Dina Marlina, 'Proses Pengakuan Khc Zaman Gusdur', 2 (2001), 49-66.

⁴ Fitrya dalam Aryani, 'Inpres No 14 Tahun 1967', 2.2 (2022), 1-12.



demokrasi yang mendesak penghapusan berbagai bentuk diskriminasi⁵. Di bawah naungan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hak-hak sipil bagi penganut Khonghucu kembali diakui⁶. Pemahaman mengenai sejarah ini sangatlah krusial karena menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat membentuk atau merusak identitas suatu kelompok keagamaan. Sampai saat ini, meskipun secara hukum telah diakui, masih ada tantangan dalam pelaksanaan di level masyarakat dan pemahaman umum tentang jati diri Khonghucu sebagai agama yang tetap menjadi topik yang relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks keindonesiaan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menetapkan permasalahan yang utama dan berfokus pada tiga hal penting, yaitu pertumbuhan organisasi keagamaan Khonghucu dari zaman kolonial sampai dengan awal kemerdekaan Indonesia, elemen-elemen politik yang menyebabkan terjadinya pengucilan dan pelarangan terhadap praktik agama Khonghucu selama era Orde Baru, serta proses pengembalian hak sipil bagi penganut Khonghucu di masa Reformasi beserta pengaruhnya terhadap integrasi sosial mereka dalam masyarakat multikultural Indonesia saat ini. Ketiga fokus permasalahan ini dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sejarah, posisi hukum, dan eksistensi agama Khonghucu dalam tatanan pemerintahan serta kehidupan sosial-politik di Indonesia dari waktu ke waktu.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan perspektif sejarah. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendalami evolusi agama Khonghucu di Indonesia, mulai dari kedatangannya, perkembangan komunitas penganut, hingga interaksi antara agama Khonghucu dan kebijakan pemerintah. Fokus dari penelitian ini tidak pada data numerik, melainkan pada pengertian dan konteks dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi.

Perspektif sejarah digunakan untuk melacak perjalanan agama Khonghucu secara berurutan dari waktu ke waktu. Melalui cara ini, peneliti meneliti berbagai peristiwa signifikan, kebijakan pemerintahan, serta peran lembaga keagamaan yang berpengaruh terhadap posisi Khonghucu dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan detail tentang kondisi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi perkembangan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku sejarah, artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah, dan tulisan akademik yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara membaca, membandingkan, dan menafsirkan konten dari sumber-sumber tersebut agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika perkembangan agama Khonghucu di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan pemahaman yang mudah dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan basis kajian kepustakaan yang berfokus pada penelusuran sumber-sumber tertulis terkait sejarah perkembangan agama Khonghucu di Indonesia. Pengumpulan data utama dilaksanakan di Perpustakaan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung serta Perpustakaan Kota Tarutung. Kedua lembaga tersebut dipilih karena memiliki koleksi referensi yang relevan, baik berupa buku sejarah, karya ilmiah, jurnal akademik, maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan kajian agama dan kebudayaan.

⁵ Santi Aprilia dan Pendahuluan, 'Eksistensi Agama Khonghucu Di Indonesia', 1.1 (2017), 15-40.

⁶ Ibid



Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada sifat penelitian yang menekankan analisis historis dan dokumenter, sehingga tidak memerlukan observasi langsung ke lokasi-lokasi sejarah perkembangan agama Khonghucu di berbagai wilayah Indonesia. Keterbatasan akses terhadap sumber primer lapangan menjadikan perpustakaan sebagai ruang penelitian yang efektif untuk menelusuri dinamika masuknya ajaran Khonghucu, proses pelebagaan keagamaan, serta hubungan antara agama dan kebijakan negara dari masa ke masa.

Selain memanfaatkan sumber cetak, penelitian ini juga didukung oleh penggunaan sumber digital yang diperoleh melalui pangkalan data daring, repositori akademik, serta jurnal elektronik nasional maupun internasional. Integrasi sumber cetak dan digital dilakukan untuk memperluas perspektif analisis sekaligus meningkatkan ketepatan dan keandalan data yang digunakan.

Pelaksanaan penelitian ini dirancang berlangsung selama kurang lebih empat bulan Septemer hingga Desemer. Rentang waktu tersebut mencakup tahap pengumpulan dan seleksi sumber, penilaian kritis terhadap data, proses penafsiran historis, hingga penyusunan laporan penelitian secara sistematis. Dengan perencanaan waktu tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kajian yang mendalam, koheren, dan memenuhi standar akademik dalam studi sejarah agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelebagaan Khonghucu di Masa Awal (1900-1965)

Eksistensi Khonghucu di Indonesia tidak terpisahkan dari kontribusi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang berada di Batavia. Pada awal abad ke-20, THHK menjadi penggerak utama dalam kebangkitan identitas Tionghoa dengan mengedepankan ajaran Khonghucu sebagai tanggapan terhadap diskriminasi dari penjajah dan usaha-usaha Kristenisasi.⁷ Pada fase ini, Khonghucu mulai didefinisikan secara lebih terstruktur sebagai agama (religion) dalam pengertian modern, bukan sekadar tradisi leluhur. klenteng-klenteng yang berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus interaksi sosial Munculnya klenteng-klenteng yang berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus interaksi sosial memperkuat posisi ini⁸. Setelah kemerdekaan, pemerintah RI melalui Kementerian Agama mengakui Khonghucu sebagai salah satu agama yang dilayani. Puncaknya adalah Penpres No. 1/1965 yang menempatkan Khonghucu setara dengan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha⁹.

Politik Diskriminasi Orde Baru (1967-1998)

Pemerintah berdasarkan Presiden No. 1 Tahun 1965 menerapkan pendekatan keamanan dalam menangani keberagaman. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/1978, pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa Khonghucu tidak diakui sebagai agama tetapi sebagai suatu filosofi.¹⁰ Dampaknya sangat masif:

1. Administrasi Kependudukan: Kolom agama di KTP bagi umat Khonghucu dikosongkan atau dipaksa diisi dengan agama lain, biasanya Buddha¹¹. menyatakan bahwa Khonghucu bukanlah agama melainkan paham filsafat
2. Perkawinan: Pernikahan secara Khonghucu tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, menyebabkan anak-anak mereka sulit mendapatkan akta kelahiran.
3. Pendidikan: Siswa beragama Khonghucu tidak mendapatkan akses pendidikan agama di sekolah negeri.

⁷ Dwi Susanto, "Pesan Ayah Lie Kim Hok : Dalam membangkitkan agama konghucu di Indonesia Era 1900-an (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), hlm. 58–84..

⁸ Mely G. Tan, *The Social and Cultural Dimensions of the Role of Ethnic Chinese in Indonesian Society*, (1990)

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Agama, Negara, Dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi)

¹⁰ Santi Aprilia, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹¹ Edi Junaedi, *Potret Umat Agama Khonghucu Di Indonesia*, 2019.



Marginalisasi ini adalah bentuk "genosida budaya" di mana negara berupaya menghapus identitas khas Tionghoa demi integrasi nasional yang monolitik. Organisasi MATAKIN pun ruang geraknya sangat terbatas dan berada di bawah pengawasan intelijen¹².

Era Reformasi dan Restorasi Hak Sipil

Runtuhnya Orde Baru menghasilkan pergeseran cara berpikir. Presiden Abdurrahman Wahid menganggap bahwa larangan terhadap Khonghucu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius¹³. Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, semua bentuk larangan pada ekspresi budaya Tionghoa dihapuskan. Hal ini diikuti dengan pengakuan kembali ajaran Khonghucu sebagai salah satu agama resmi. Perubahan besar terjadi ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2003¹⁴.

Pemulihan hak sipil ini diteruskan pada era kepemimpinan Presiden SBY dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, yang secara resmi memberikan izin untuk mencantumkan agama Khonghucu pada Kartu Tanda Penduduk¹⁵. Di bidang pendidikan, Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan agama Khonghucu di sekolah.¹⁶

Tantangan Pasca-Pengakuan

Walaupun aturan sudah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Terbatasnya jumlah pendidik agama Khonghucu dan adanya berbagai hambatan administratif di beberapa wilayah dalam pencatatan sipil menunjukkan bahwa upaya inklusi belum sepenuhnya berhasil¹⁷. Namun, keberadaan Khonghucu saat ini telah menjadi simbol kembalinya nilai-nilai pluralisme di Indonesia. Klenteng kini tidak lagi tersembunyi; perayaan Imlek dan Cap Go Meh telah menjadi aset wisata budaya nasional yang dirayakan oleh lintas etnis¹⁸, menandakan bahwa Khonghucu telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi sebagai bagian yang sah dari bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Sejarah agama Khonghucu di Indonesia adalah kisah tentang perjuangan untuk mempertahankan identitas di tengah situasi politik yang tidak stabil. Dari periode puncak intelektual di awal abad ke-20 sampai masa kelam penindasan yang terjadi di bawah Orde Baru, hingga bangkitnya kebebasan pada era Reformasi, komunitas Khonghucu telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Pengakuan negara terhadap Khonghucu bukanlah sekadar bentuk "hadiah" politik, tetapi merupakan kewajiban konstitusional untuk menjamin kebebasan beragama sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan diskriminatif yang terjadi di masa lalu memiliki akar dalam prasangka politik, bukan dasar teologis. Dengan diakuinya kembali Khonghucu, Indonesia telah menegaskan identitasnya sebagai negara yang menghargai

¹² Santi Aprilia, *Loc. Cit.*

¹³ Fransisca Effendy, "Perlindungan Hukum Hak Beragama Bagi Umat Khonghucu Di Indonesia," (Skripsi/Tesis, 2003)

¹⁴ Mustofa Maulid dan Dina Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 50

¹⁵ Santi Aprilia, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁶ Aji Sofanudin, "Kebijakan Kementerian Agama Dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas," *Penamas*, Vol. 32, No. 1 (2019), hlm. 03-18

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁸ M. Sadam Husen dan Tarida Marlin Surya Manurung, "Festival Cap Go Meh Menjadi Pariwisata Budaya Yang Berkelanjutan Di Surya Kencana Bogor," *Jurnal Ilmiah Pariwisata Kesatuan*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 11-20.



Bhinneka Tunggal Ika. Tanggung jawab di masa depan adalah memastikan bahwa pengakuan hukum ini sejalan dengan penerimaan sosial di kalangan masyarakat luas tanpa ada lagi stigma dari masa lalu. Pemerintah dan elemen masyarakat sipil harus terus bersinergi dalam menyediakan infrastruktur pendidikan dan layanan administratif yang setara bagi umat Khonghucu, untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Penulis Tentunya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penulisan karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pihak pengelola perpustakaan Tarutung yang telah memberikan dukungan selama proses penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Sofanudin, “Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas,” *Penamas*, Vol. 32, No. 1 (2019), hlm. 03–18.
- Dwi Susanto, *Pesan Ayah Lie Kim Hok: Dalam Membangkitkan Agama Khonghucu di Indonesia Era 1900-an* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), hlm. 58–84.
- Edi Junaedi, *Potret Umat Agama Khonghucu di Indonesia* (2019).
- Fittrya dalam Aryani, “Inpres No. 14 Tahun 1967,” Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 1–12.
- Fransisca Effendy, “Perlindungan Hukum Hak Beragama bagi Umat Khonghucu di Indonesia” (Skripsi/Tesis, 2003).
- M. Sadam Husen dan Tarida Marlin Surya Manurung, “Festival Cap Go Meh Menjadi Pariwisata Budaya yang Berkelanjutan di Surya Kencana Bogor,” *Jurnal Ilmiah Pariwisata Kesatuan*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 11–20.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi).
- Mely G. Tan, *The Social and Cultural Dimensions of the Role of Ethnic Chinese in Indonesian Society* (1990).
- Mustofa Maulid dan Dina Marlina, “Proses Pengakuan Khonghucu Zaman Gus Dur,” Vol. 2 (2001), hlm. 49–66.
- Saifuddin, Almuntarizi Firmansyah, dan Ricky Hamzah, “Pancasila,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 05, No. 1 (2025), hlm. 2797–3018.
- Santi Aprilia dan A. Pendahuluan, “Eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia,” Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 15–40.
- Siem Hong Hun, “Transmisi Budaya dan Konsep Konfusianisme dalam Kurikulum Pelajaran Agama Khonghucu di Indonesia,” Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 9–17.